

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lookeu

5.1.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam setiap tahun anggaran dan telah diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Koordinasi penyusunan APBDes setiap tahunnya dilakukan oleh sekretaris desa, mengacu pada rencana kerja pemerintah desa yang diatur oleh peraturan Bupati/Wali Kota.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Alokasi Dana Desa menekankan bahwa transparansi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa menjadi indikator penting dalam pengelolaan dana desa. Dalam wawancara dengan Pj. Kepala Desa Lookeu, Ibu Yuliana Buik, dinyatakan bahwa:

“Yang pertama sebelum melakukan penyecekan kegiatan per item itu pembangunan apapun, Desa Lookeu selalu mengadakan musyawarah untuk membahas terkait teknis dan waktu pelaksanaan kegiatan itu sangat baik dalam hal mereka mendukung kegiatan yang terjadi di dalam desa. Perwakilan masyarakat dari masing-masing desa ikut serta dalam perundingan. Dalam perundingan dipilih program aksi untuk penyusunan RPJMD, RKPD dan APBD itu sendiri melalui kelompok yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat pada saat perundingan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulius manek, S.Pt. Selaku Sekretaris Desa lookeu menyatakan bahwa:

“Proses perencanaanNya seperti musyawarah dusun kita naik lai musyawarah desa, musyawarah desa proriatas, musyawarah perencanaan

pembangunan desa. Itu baru kita buat dalam satu dokumen nama nya RPJMDES, muncul lagi RKPDes, dalam jangka satu priode kepala desa 6 tahun. Dia muncul lagi APBDes itu dalam satu anggaran. APBDes sudah ada kita mengusulkan pencairan anggaran dana desa itu ada yang nama nya rencana penggunaan dana. (RPD), Itu untuk di usulkan dalam tahapan pertama penggunaannya berapa juta dan kemudian di dalam dokumen-dokumen beredar RPJMDes ditetapkan peraturan desa, perturan kepala desa itu kita konsultasinya ke bagian hukum kabupaten.dan setelah itu dalam pencairan otomatis ada laporan realisasinya, tahap pertama realisasi penggunaannya untuk apa-apa itu kan sebenarnya di evaluasi setiap kali pencairan.”

Proses Perencanaan Keuangan desa diawali dengan musyawarah desa dan seluruh komponen desa harus terlibat dalam penyusunan rencana aksi, termasuk lembaga masyarakat dan masyarakat luas melalui forum diskusi tingkat desa. Hal tersebut dijelaskan oleh hasil wawancara kepala dusun Ibu Margaretha Funan yang mengatakan;

“Menurut saya ada beberapa program yang sangat sesuai dengan keinginan masyarakat akan tetapi ada program-program tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat misalnya; program yang sesuai dengan keinginan masyarakat pembangunan jalan sangat sesuai keinginan masyarakat, kemudian pembangunan wc sehat, pembangunan jalan/rabat, rehab rumah dan akan tetapi yang tidak sesuai keinginan masyarakat itu adalah pemberian manfaat yang tidak sesuai keinginan masyarakat. Misalnya, orang sudah terima di tahun kemarin ini tahun terima kembali itu tidak sesuai keinginan masyarakat.”

Berikut ini adalah evaluasi indikator penerapan tahap perencanaan pengelolaan Keuangan desa di desa Lookeu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.1
Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai indikator dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Lookeu	Keterangan
Penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dilakukan secara terbuka.	Penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes dan RPJMDes yang melibatkan perwakilan masyarakat beserta pemerintah desa dan BPD.	Sesuai
Keterbukaan pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes.	Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes pemerintah desa bersama BPD dan perwakilan masyarakat sama-sama terlibat dan membahas usulan yang lebih prioritas dari setiap Dusun.	Sesuai
Rencana pembangunan desa dibicarakan secara terbuka dan	rencana pembangunan desa dibicarakan dengan masyarakat masing-masing.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 5.1 maka dapat diketahui bahwa Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu sudah menerapkan tahap perencanaan pengelolaan Keuangan Desa belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018.

5.1.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri atas pendapatan dan pengeluaran desa yang ditransfer ke rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh gubernur/wali kota. Pemerintah desa membuat rekening kas desa dengan contoh tanda tangga kepala desa pengelola ekonomi. Desa yang wilayahnya belum mempunyai layanan bank dibuka di wilayah terdekat yang ditetapkan oleh pengurus desa dengan tanda tangan pengurus desa dan pengurus kas desa dibuka di wilayah terdekat yang ditetapkan oleh pengurus desa.

Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa dijelaskan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat diukur dari keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan dari Keuangan desa. alokasi prioritas untuk tujuan apa pun. Dari hasil wawancara tersebut, yang dilakukan dengan Pj. kepala desa Lookeu, Ibu Yuliana Buik mengatakan bahwa :

“Berhubung didesa masih banyak jalan rusak dan keluarga yang tidak mampu maka Keuangan desa diprioritaskan untuk pembangunan embung, bantuan pembangunan rumah layak huni, Bantuan Langsung Tunai, dan penyelenggaraan pemerintah lainnya.”Segala penerimaan dan pengeluaran bisa di ketahui masyarakat melalui baliho yang di pasang. Tetapi untuk bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran seperti kwintasi, masyarakat tidak dapat melihatnya. Namun kami sudah ada pemeriksaan setiap kali penarikan dana dari kabupaten.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, berikut adalah evaluasi indikator penerapan tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Lookeu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.2
Penerapan Tahap Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Sesuai Indikator Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018

Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Lookeu	Keterangan
Keterbukaan pemerintah terhadap segala macam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas desa	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran kas desa hanya disampai pada perwakilan masyarakat saat rapat desa dan baliho yang dipasang, Namun berdasarkan observasi peneliti, baliho tersebut di pasang di dalam kantor bukan di luar kantor.	Belum sesuai

Berdasarkan Tabel 5.2 di Atas maka dapat diketahui bahwa Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu sudah menerapkan tahap perencanaan pengelolaan Keuangan desa belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018.

5.1.3 Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa ialah seluruh aktivitas pencatatan oleh bendahara desa. Tahap ini bendahara bertugas untuk menulis semua transaksi keuangan desa yang terjadi selama satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan memiliki fungsi sebagai pengendalian keuangan desa.

Bendahara bertanggung jawab atas penatausahaan pengelolaan keuangan desa, termasuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan pada buku kas umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa penatausahaan keuangan desa dapat diukur melalui pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank, yang harus dapat diakses oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Florianus V.S. Mauk selaku bendahara di Desa Lookeu, diperoleh informasi bahwa:

“Yang bisa mengakses buku-buku yang digunakan dalam pencatatan itu hanya bendahara sendiri bersama pejabat/Kepala Desa dan Sekretaris. Masyarakat hanya di sampaikan saja, seperti melalui baliho, pihak kecamatan dan pemerintah daerah secara umum juga dapat mengetahui pencatatan yang dilakukan, karena pemerintah desa lookeu selalu diawasi dan pergi kebank untuk menarik uang. Hal yang dialami dalam kendala mungkin dari jarak kebank tapi sekarang dengan adanya sistim PNS/Manejer serta di bank NTT sistimnya transfer non tunai.”

Berikut adalah evaluasi indikator penerapan tahap penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lookeu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.3
Penerapan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
sesuai indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Permendari Nomor 20 Tahun 2018	Desa Lookeu	Keterangan
Catatan yang dilakukan oleh bendahara desa di kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dapat di akses oleh masyarakat.	Buku-buku yang digunakan oleh bendahara desa Lookeu dalam pencatatan yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, tidak bisa di akses oleh masyarakat. Yang bisa mengaksesnya hanya kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa.	Belum sesuai
Keterbukaan dalam pencatatan keuangan desa oleh bendahara desa kepada pihak kecamatan dan pemerintah daerah secara umum.	Pengencatatan anggaran keuangan desa oleh bendahara desa juga dapat diketahui oleh pihak kecamatan dan pemerintah daerah secara umum. Hal ini terjadi saat pihak kecamatan atau kabupaten melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 5.3 di Atas, Pemerintah desa Lookeu masih belum sepenuhnya menerapkan tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan keterbatasan bagi masyarakat dalam mengakses atau mengetahui jenis buku yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam pencatatanya.

5.1.4 Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan sang kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Rincian laporan semester pertama terdiri dari pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau pelaporan realisasi kegiatan. Laporan di susun oleh ketua desa dengan menggabungkan semua laporan di minggu 2 bulan juli pada tahun yang sedang

berlangsung. Selanjutnya, Bupati/Wali kota akan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes pada menteri melalui Direkur Jenderal Bina pemerintahan desa pada minggu kedua bulan Agustus pada tahun yang sedang berlangsung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa menjelaskan pelaporan pengelolaan Keuangan Desa dapat diukur melalui pengetahuan masyarakat melalui informasi yang diberikan Kepala Desa terkait pelaporan tentang realisasi pelaksanaan APBDes yang dilakukannya, baik semester pertama maupun semester kedua.

Ibu Yuliana Buik selaku Pj. Kepala Desa Lookeu mengatakan bahwa:

“Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Lookeu adalah saat kegiatan sudah selesai dilakukan. Semua dana sudah selesai dikelola oleh TPK, maka pemerintah desa akan merangkumnya sesuai kwitansi untuk dibuat laporan, dan aparat desa akan menyampaikan kepada masyarakat baik secara lisan maupun melalui baliho yang dipasang. Informasi yang diberikan berkaitan dengan penggunaan dananya. Informasi tersebut disampaikan sebelum dan sesudah pekerjaan dilakukan baik semester pertama maupun semester kedua. Mereka menyampaikannya agar masyarakat tahu dan bisa mengawasi pengelolaan dananya juga didalam pelaksanaan kegiatan.”

Berikut adalah evaluasi indikator dalam tahap pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lookeu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.4
Penerapan Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Perendagri Nomor 120 Tahun 2018	Desa Lookeu	Keterangan
Pelaporan semester satu atau dua tentang laporan realiasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat diinformasikan juga kepada masyarakat.	Pelaporan kepala desa tentang realisasi pelaksanaan APBDes semester satu atau dua selalu diinformasikan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, maka dapat dikatakan bahwa Desa Lookeu sudah menerapkan tahap pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik.

5.1.5 Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahun anggaran, perangkat desa wajib mengirimkan laporan pelaksanaan APBDes kepada walikota atau bupati, yang nantinya akan diteruskan kepada ketua negara/walikota melalui walikota kabupaten. Batas waktu pengiriman laporan pertanggungjawaban adalah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya periode keuangan yang diatur dalam undang-undang desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian integral dari laporan pelaksanaan akhir tahun pemerintah desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat dinilai melalui pemahaman masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu telah menerapkan proses pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, seperti dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Pj. Yuliana Buik sebagai Kepala Desa dan Bapak Yulius Manek sebagai sekretaris.

“Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat. Biasanya sebelum dan setelah pekerjaan, kami selalu mengundang perwakilan dari masyarakat untuk hadir dalam musyawarah. Saat musyawarah tersebut kami akan menyampaikan berapa dana yang dianggarkan dan berapa penggunaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara, berikut merupakan penilaian indikator implementasi tahap pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lookeu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.5
Penerapan Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
sesuai Indikator dalam Permendagri Nomor 20
Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Lookeu	Keterangan
Masyarakat mengetahui pertanggungjawaban realisasi APBDes serta laporan program sektoral pemerintah masuk desa dan berapa kekayaan desa pada tahun berkenaan dari pemerintah desa	Pemerintah Desa Lookeu selalu menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada perwakilan masyarakat yang diundang untuk hadir dalam musyawarah.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas, maka dapat dikatakan bahwa Desa Lookeu Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu sudah menerapkan tahap pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa.